



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219  
KEFAMENANU

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

NOMOR : 570/421.1/220/DPMPTSP

**DASAR :**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :**

- |  |  |
|--|--|
| • Nama Sekolah                         | : SMP NEGERI SATU ATAP HEUT UTAN   |
| • Alamat Sekolah                       | : Jln. Heut utan, Desa Oepuh Selatan,<br>Kecamatan Biboki Moenleu - Kab. TTU |
| • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): | 69967152   |
| • Jenis Sekolah                        | : Sekolah Nasional   |
| • Status Sekolah                       | : Negeri   |
| • Nama Pemilik Sekolah                 | : Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara                                    |
| • Berlaku Sampai                       | : 9 September 2027   |

Dikeluarkan di : Kefamenanu  
Pada Tanggal : 9 September 2022

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



IGNATIUS L. OL SEA, SOS  
NIP. 19690207 199903 1 005





**REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor: Pend.422/504/Dispenpora/TTU/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. EMANUEL ANUNU**  
NIP : 19581231 198703 1213  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Utara

Memperhatikan:

1. Proposal Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN Satap) Heut'utan oleh Ketua Panitia Pendiri, Nomor: Pend.421.2/SDN-HU/54/5/2015, tanggal 24 Mei 2015 dan Nomor Pend.425.2/SDN-HO/51/BM/2017, tanggal 17 Juni 2017;
2. Kajian Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: Pend. 422/910/Dispenpora/TTU/2017, tanggal 25 Juli 2017;
3. Kelengkapan Data oleh Ketua Panitia Pendiri SMPN Satap Heut'utan, Nomor: Pend. 421.2/SDN-HO/57/VII/Y/2017, tanggal 31 Juli 2017.

Berdasarkan butir 1 s.d.3, maka Pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ini menyatakan bahwa: **Pihak Panitia Pendiri SMPN Satap Heut'utan diberikan rekomendasi Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMPN Satap Heut'utan melalui penerimaan Siswa Baru pada tahun pelajaran 2017/2018 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pihak Pemerintah Daerah akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Izin Pendirian "SMPN Satap Heut'utan", setelah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) selama 3 tahun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 23 Agustus 2017  
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Utara, Or  
  
**Drs. EMANUEL ANUNU**  
NIP. 19581231 198703 1213

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Utara
2. Wakil Bupati Timor Tengah Utara
3. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara